



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- b. bahwa secara *defacto* kelembagaan Pelaksana Harian Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah telah berubah status menjadi kelembagaan instansi vertikal, serta Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, sehingga perlu diwadahi dalam peraturan daerah mengenai lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perubahan lembaga teknis daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah, Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, selanjutnya disingkat Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri, selanjutnya disingkat Sekretariat DPP Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Sulawesi Tengah.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
15. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, selanjutnya disingkat KP2TD adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

- 2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah;
- c. dihapus;
- d. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- 3. BAB V dan Bagian Kesatu dihapus, sehingga BAB V dan Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:**

### **BAB V**

Dihapus

### **Bagian Kesatu**

Dihapus

- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 14**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

- 5. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 15**

Dihapus.

- 6. Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 16**

Dihapus.

- 7. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 17**

Dihapus.

- 8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 18**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

- 9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 19**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- 10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 20**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

- 11. Di antara ketentuan Pasal 38 dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, serta 5 (lima) pasal yakni Pasal 38A, 38B, 38C, 38D dan Pasal 38E yang berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VIIIA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 38A**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dipimpin oleh seorang kepala satuan.

**Pasal 38B**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 38C**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama;
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
    1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    2. Seksi Teknis Fungsional;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Seksi Satuan Linmas; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 38D**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **Bagian Ketiga Eselonisasi Jabatan**

### **Pasal 38E**

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

12. Di antara ketentuan Pasal 46 dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIA  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 Nopember 2012  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
AMDJAD LAWASA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Peraturan Daerah yang mengatur penghapusan status kelembagaan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah dan penambahan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada beberapa pemikiran yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional telah mengubah status kelembagaan Badan Narkotika Nasional yang ada di daerah sebagai lembaga vertikal. Sejalan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Nasional Kabupaten/Kota, status hukum Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah, secara *defacto* sudah tidak diakui keberadaannya yang ditandai dengan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah



dimaksud, sehingga status kelembagaan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut; dan

- b. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. Oleh karena itu, kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya masuk dalam kelompok peraturan daerah lembaga teknis daerah yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan ditempatkan pada Peraturan Daerah ini.

Sebagai perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat materi muatan baru yang dihapus dan ditambahkan pada Peraturan Daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. menghapus Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, mengubah eselonisasi dari eselon III.a menjadi eselon II.a serta mengubah struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

dimaksud, sehingga status kelembagaan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut; dan

- b. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. Oleh karena itu, kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya masuk dalam kelompok peraturan daerah lembaga teknis daerah yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan ditempatkan pada Peraturan Daerah ini.

Sebagai perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat materi muatan baru yang dihapus dan ditambahkan pada Peraturan Daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. menghapus Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, mengubah eselonisasi dari eselon III.a menjadi eselon II.a serta mengubah struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I


Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR II TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TE.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH**



GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

LONGKI PUANGGOLA